



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - b. bahwa mengikuti kebutuhan Organisasi dan meningkatkan efektivitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1145) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1276

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Y. B. Satya Sananugraha

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
 DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	a. Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Pendidikan	-	-	75%	100%	100%	Membandingkan total capaian K/L yang mendukung IPM Bidang Pendidikan dengan total K/L yang mendukung IPM bidang Pendidikan

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Kesehatan	-	-	75%	100%	100%	Membandingkan total capaian K/L yang mendukung IPM Bidang Kesehatan dengan total K/L yang mendukung IPM Bidang Kesehatan
		c. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan	3,80 (Skala 5)	3,90 (Skala 5)	4,70 (Skala 6)	5,08 (Skala 6)	5,18 (Skala 6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung rata-rata realisasi masing-masing Komponen 2. Menghitung rata-rata Harapan masing-masing Komponen. 3. Menghitung jumlah rata-rata Harapan seluruh Komponen. 4. Menghitung bobot seluruh Komponen dari pembagian antara rata-rata Harapan masing-masing Komponen dengan jumlah rata-rata seluruh Komponen 5. Menghitung Indeks berdasarkan Jumlah rata-rata realisasi setiap Komponen dikali Bobot setiap Komponen.

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
		pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar						
2.	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung	3,80 (Skala 5)	3,90 (Skala 5)	4,70 (Skala 6)	5,11 (Skala 6)	5,20 (Skala 6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung rata-rata realisasi masing-masing Komponen 2. Menghitung rata-rata Harapan masing-masing Komponen. 3. Menghitung jumlah rata-rata Harapan seluruh Komponen. 4. Menghitung bobot seluruh Komponen dari pembagian antara rata-rata Harapan masing-masing Komponen dengan jumlah rata-rata seluruh Komponen. 5. Menghitung Indeks berdasarkan Jumlah rata-rata realisasi setiap Komponen dikali Bobot setiap Komponen.

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
		kemantapan pemberdayaan						
3.	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	a. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	3,80 (Skala 5)	3,90 (Skala 5)	4,70 (Skala 6)	5,05 (Skala 6)	5,18 (Skala 6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung rata-rata realisasi masing-masing Komponen 2. Menghitung rata-rata Harapan masing-masing Komponen. 3. Menghitung jumlah rata-rata Harapan seluruh Komponen. 4. Menghitung bobot seluruh Komponen dari pembagian antara rata-rata Harapan masing-masing Komponen dengan jumlah rata-rata seluruh Komponen. 5. Menghitung Indeks berdasarkan Jumlah rata-rata realisasi setiap Komponen dikali Bobot setiap Komponen.

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Tingkat capaian K/L terhadap Indeks Kemajuan Kebudayaan (IKK)	-	100 %	-	-	100 %	Membandingkan total capaian K/L yang mendukung IKK Bidang Kebudayaan dengan total K/L yang mendukung IKK Bidang Kebudayaan

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Y. B. Satya Sananugraha